



**WALI NAGARI LUNANG TIGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 001 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGUNAAN FASILITAS UMUM dan
BESARAN SEWA
NAGARI LUNANG TIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan nagari lunang tiga nomor 04 tahun 2018 perlu adanya peraturan wali nagari;
 - b. Bahwa untuk menunjang adanya kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan nagari perlu adanya peraturan wali nagari lunang tiga;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pada poin a dan b perlu adanya penjabaran atas peraturan nagari lunang tiga nomor 04 tahun 2018;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Perlu Menetapkan Peraturan wali Nagari Tentang pungutan fasilitas umum nagari;
- Mengingat :
1. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 2. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun

- 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
 7. Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 02 Tahun 2016, tentang Nagari;
 8. Peraturan Nagari Lunang Tiga No 04 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS UMUM dan BESARAN SEWA NAGARI LUNANG TIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam PeraturanNagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Pemerintah Nagari Lunang Tiga
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Lunang Tiga
3. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga
4. Daerah adalahKabupatenPesisir Selatan.
5. Perangkat Nagari Adalah semua Unsur yang ada di Nagari yang bertugas member pelayanan dan informasi Kepada Masyarakat
6. Peraturan Wali Adalah Peraturan Yang di keluarkan Oleh Wali Nagari Demi Ketertiban Dan Kelancaran Sistim Pelayanan Dan Percepatan Pembangunan Nagari.

BAB II
Bagian Kesatu
Daftar Infentaris Fasilitas Umum Nagari

Sebagaimana Telah ditetapkannya Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Aset Nagari Maka Berikut ini daftar fasilitas umum nagari lunang tiga :

1. Pasar Nagari
2. Tanah Kas Nagari

Pasal 2

Bagian Kedua

Pasar Nagari

Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di pasar nagari lunang tiga dikenakan retribusi atau sewa. Besaran sewa tersebut adalah :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Los Pasar | : Rp. 2.000/Petak/Hari Pasar |
| 2. Parkir Motor | : Rp. 3.000/Unit |
| 3. Parkir Mobil | : Rp. 5.000/Unit |
| 4. Ruko | : Rp. 100.000/Tahun |
| 5. Los Pasar Tahunan | : Rp. 250.000/Tahun |

Pasal 3

Ketertiban dan Kebersihan

Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar nagari lunang tiga diantaranya :

1. Tidak dibenarkan memelihara hewan ternak. (Kambing, Sapi, Ayam) di lingkungan pasar nagari.
2. Tidak membuat usaha atau kegiatan yang merugikan kepentingan umum/fasilitas yang telah ada.
3. Tidak membuang sampah sembarangan. (buang pada tempat yang telah disediakan)

Pasal 4

Ketentuan Sanksi

Jika ada diantara warga masyarakat yang tinggal di pasar nagari lunang tiga, tidak tertib pada peraturan wali nagari ini maka akan diberikan sanksi sebagai berikut :

1. Jika tidak mentaati aturan tentang iuran maka dipersilahkan untuk pindah dari lokasi pasar nagari lunang tiga.
2. Jika melanggar aturan ketertiban dan keamanan maka akan diberikan surat peringatan dan jika tetap mengulangi akan diberikan sanksi pengusiran dari lingkungan pasar nagari lunang tiga.

Bagian Kedua

Tanah Kas Nagari

Pasal 5

Sesuai dengan peraturan nagari nomor 04 tahun 2018 tentang penggunaan aset nagari lunang tiga berupa tanah fasilitas umum yang peruntukannya untuk kepentingan umum. Untuk selanjutnya sebagai penjabaran dari peraturan nagari tersebut maka berikut ini besaran dan kegunaan tanah fasilitas umum tersebut :

1. Tanah fasilitas umum yang telah habis masa sewanya maka akan ditarik oleh nagari dan untuk selanjutnya akan diserahkan pada ketua RT yang ada di lingkungan nagari lunang tiga.
2. Besaran sewa bagi ketua RT dalam mengelola tanah tersebut adalah Rp. 500.000/Tahun.

3. Luas tanah yang akan diserahkan kepada ketua RT seluas seperempat hektar bagi satu ketua RT.

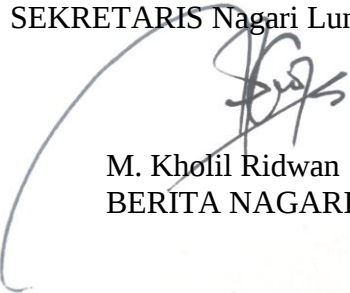
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Tiga.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 26 Juli 2018
Wali Nagari Lunang Tiga


M. SOBIRIN

Diundangkan di Lunang Tiga
pada tanggal 26 Juli 2018
SEKRETARIS Nagari Lunang Tiga


M. Kholil Ridwan
BERITA NAGARI TAHUN 2018 NOMOR 001